

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 583);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
33. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalamanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
40. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
41. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
42. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
44. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

45. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
46. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
47. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
48. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
49. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 34)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
19. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I pendahuluan;
- b. BAB II gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis
 Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta
 Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 72

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 72 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang mempunyai tugas pokok

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Umum di bidang Kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.


Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Kantor Kesatuan bangsa dan politik dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran peraturan tersebut. Proses penyusunan Renstra Kantor Kesatuan bangsa dan politik dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Penyusunan rancangan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Penetapan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra Kantor Kesatuan bangsa dan politik sampai dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut:



Gambar 1.1 Proses Penyusunan RENSTRA Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023

Sumber : Permendagri 86/2017

Dengan disusunnya Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Periode 2018-2023 maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan dibidang Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Umum secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, Sehingga Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang Menuju Sumedang SIMPATI Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

- Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan WaliKota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 22. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 583);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
33. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalamanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
40. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
41. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
42. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
44. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

45. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
46. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
47. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
48. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
49. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 34)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi serta tujuan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kurun waktu 5 tahun kedepan
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang .

1.3.3 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar

belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2.2 Sumber Daya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan, dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Bab V Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik .

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif


Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik lima tahun mendatang.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

1.4 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.2 Sumber : UU 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta Anggaran tahunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

BAB II
GAMBARAN UMUM
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang pasal 19 huruf a keberadaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang masih mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, dengan tugas dan fungsi sebagaimana uraian berikut ini.

2.1.1. Tugas

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:


- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan kantor;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang terdiri dari :

1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Bina Kesatuan Bangsa dan Demokrasi
4. Seksi Ketahanan Masyarakat dan Penanganan Konflik
5. Seksi Hubungan Antar Lembaga
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang sebagaimana Gambar 2.1.



*Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
 Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018*

2.2 Sumber Daya

Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2018, jumlah pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang dan jajarannya sebanyak 15 orang dengan profil demografi sebagai berikut:

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Kepala Kantor	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Subag Tata Usaha	-	-	2	-	4	1	-	7
3	Seksi bina kesatuan bangsa dan demokrasi	-	-	1	1	-	-	-	2
4	Seksi Kasi ketahanan masyarakat dan penanganan konflik	-	-	-	-	1	1	-	2
5	Seksi hubungan antar lembaga	-	-	-	-	-	-	3	3
TOTAL		-	-	3	1	5	2	4	15

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 sebagian besar pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang, adalah mereka yang menempati golongan IV yaitu sebanyak 1 orang pegawai, golongan III sebanyak 6, golongan II sebanyak 8 orang

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Wilayah	Golongan			JUMLAH
		II	III	IV	
1	Kepala Kantor	-	-	1	1
2	Subag Tata Usaha	6	1	-	7
3	Seksi bina kesatuan bangsa dan demokrasi	-	2	-	2
4	Seksi Kasi ketahanan masyarakat dan penanganan konflik	1	1	-	2
5	Seksi hubungan antar	1	2	-	3

No.	Unit Wilayah	Golongan			JUMLAH
		II	III	IV	
	lembaga				
	<i>TOTAL</i>	<i>8</i>	<i>6</i>	<i>1</i>	<i>15</i>

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang adalah mereka yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sejumlah 8 orang sedangkan S1 sebanyak 7 orang.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	D3	S1	S2	
1	Kepala Kantor	-	-	1	-	1
2	Subag Tata Usaha	5		2		7
3	Seksi bina kesatuan bangsa dan demokrasi			2		2
4	Seksi Kasi ketahanan masyarakat dan penanganan konflik	1		1		2
5	Seksi hubungan antar lembaga	2		1		3
	<i>TOTAL</i>	<i>8</i>		<i>7</i>		<i>15</i>

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik , jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 5 jabatan struktural. Saat ini seluruh jabatan masih ada yang belum terisi yaitu Kasubag Tata Usaha masih plt, sehingga pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 4 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.4 Sedangkan sisanya adalah Pelaksana. Namun kebutuhan jabatan fungsional dan pelaksana belum dipetakan sehingga Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	-
2	Eselon III	1
3	Eselon IV	3
4	Fungsional Tertentu	-
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	11
TOTAL		15

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berjenis kelamin perempuan berjumlah 5 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 10 orang terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Kepala Kantor	1	-	1
2	Subag Tata Usaha	2	5	7
3	Seksi bina kesatuan bangsa dan demokrasi	2	-	2
4	Seksi Kasi ketahanan masyarakat dan penanganan konflik	-	2	2
5	Seksi hubungan antar lembaga	-	3	3
TOTAL		5	10	15

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018

2.2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan :

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	-	-	-
2	Eselon III	1	-	1
3	Eselon IV	1	2	3
TOTAL		2	2	4

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018

2.2.7 Sarana dan Prasarana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sumedang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki gedung kantor yang kurang memadai untuk kelancaran aktivitas kantor, antara lain belum memiliki ruangan rapat.

Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dirasakan sudah memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum Aset khususnya aset tetap maupun aset intangible atau asset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1.	Kendaraan roda 4	1 unit	1 unit		
2.	Kendaraan roda 2	7 unit	7 unit		
3.	Peralatan kantor : - Kartu Inventaris Barang (KIB B) - Aset Tetap Lainnya (KIB E) - Aset Tidak Berwujud - Barang Rusak Berat	426 unit			
4.	Buku Perpustakaan	-	-		

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018

2.3 Kinerja Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Periode 2014-2018

Gambaran Capaian kinerja pelayanan Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Kinerja Pelayanan Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2014-2018

No	Indikator	Realisasi Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Frekwensi Konflik Antar Suku	0	0	0	0	0
2	Frekuensi Konflik Antar Umat Beragama/Keyakinan	0	0	0	0	0
3	Jumlah LSM, Ormas, dan OKP	70	50	249	250	186
4	Jumlah Organisasi Politik Daerah	12	12	12	12	12

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2014-2018

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	Anggaran pada Tahun ke 4					Realisasi Anggaran pada Tahun ke 4					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun 4					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun 4	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2
1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	236.767.850,000	1.870.389.000,000	1.884.296.000,000	661.000.000,000	-	1.206.716.850,000	1.850.619.000,000	1.852.002.335,000	650.750.000,000	-	97,570	98,943	98,286	98,449	-	5.652.452.850,000	5.560.088.185,000
2	Program Pendidikan Politik Masyarakat	1.615.518.700	574.811.200	270.350.000	4.450.470.100	-	1.360.193.600	565.991.200	264.083.000	3.545.447.777	-	84	98	98	80	-	6.911.150.000	5.735.715.577
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	-	-	-	4.054.024.900	-	-	-	-	2.854.520.350	-	-	-	-	70	4.054.024.900	2.854.520.350
Jumlah		2.852.286.550	2.445.200.200	2.154.646.000	5.111.470.100	4.054.024.900	2.566.910.450	2.416.610.200	2.116.085.335	4.196.197.777		89,99	98,83	98,21	82,09		16.617.627.750	11.295.803.762

2.4. Tantangan dan Peluang Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantangan dan peluang yang dihadapi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan di bidang Pemerintahan Umum.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang antara lain adalah :

2.4.1 Tantangan

1. Faktor Lingkungan Internal

a. Kekuatan [STRENGTH]

1. Komitmen pimpinan dan staf dalam penyelenggaraan tupoksi
2. Tersedianya SOP teknis dan administrasi
3. Disiplin dan tanggungjawab yang baik ;
4. Koordinasi antar seksi yang baik

b. Kelemahan [WEAKNESSES]

1. Kualitas dan Kuantitas SDM belum memadai
2. Sarana dan Prasarana penunjang belum memadai;
3. Tumpang tindihnya Tupoksi internal PD
4. Belum semua tupoksi dapat dilaksanakan secara optimal

2. Faktor Lingkungan Eksternal

a. Peluang [OPPORTUNITTIES]

1. Peraturan perundang-undangan terkait Parpol, Pemilu, Penanganan Konflik, Kewaspadaan Dini, Pembaruan Kebangsaan, Penanganan HAM, Ormas, Orang Asing, yang mendukung tupoksi kesbangpol.

Terdapat berbagai Peraturan perundang-undangan yang terkait secara langsung dengan Tugas Pokok dan fungsi Kesbangpol seperti Undang-undang tentang Partai Politik selain harus melakukan pembinaan pada Partai Politik dalam memberikan Pendidikan Poltik kepada Internal Parpol juga secara exsternal kepada masyarakat, termasuk

Kesbangpol memfasilitasi pemberian keuangan Parpol dari APBD melalui Bintek Sistem Keuangan Parpol dan Verifikasi dan kelengkapan Bantuan keuangan Parpol. Dalam rangka memantau perkembangan politik daerah di bentuk dengan keputusan Bupati Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah, tim verifikasi kelengkapan Bantuan Keuangan Parpol serta pelayanan surat keterangan pengurus Parpol.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitasi diantaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan Pemilu dan pendidikan Politik bagi pemilih Pemula, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Disabilitas dan Perangkat Daerah dan Pengamanan Tahapan Pemilu 2019.

Dalam melakukan upaya-upaya pencegahan, penanganan dan pasca konflik mengacu ke Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui Kantor Kesbangpol telah membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial, tim ini telah mempunyai SOP penanganan konflik sosial serta membuat berbagai rencana aksi terpadu seperti penanganan dampak sosial jatigede, Tol Cisumdawu, Keagamaan, UMK Buruh dan TKA, Pembangunan Pasar Sandang, Angkutan Ojek-Ojek Pangkalan, Pilkada, Pileg/Pilpres, Pilkadaes, Tenaga Honorer, Pemberantasan Miras dan Penertiban WTS, Orang Dengan Gangguan Jiwa, LGBT, Isu HOAX, dan Bencana Alam.

Dalam rangka memantau perkembangan orang asing baik perorangan, kelembagaan, TKA dan keluarganya kantor Kesbangpol menjadi leading sektor dalam rangka cegah dini tangkal dini potensi konflik akibat keberadaan orang asing melalui Tim Pemantauan Orang Asing yang di bentuk dengan Keputusan Bupati beranggotakan Perangkat Daerah dan instansi terkait seperti Kepolisian, Kodim, Kejaksaan, BIN, Kesbangpol, Sat Pol PP, Disnakertrans, Dinkes, Disdukcapil dan Kemenag.

Sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui Kantor Kesbangpol melakukan upaya-upaya fasilitasi Surat Keterangan Terdaftar, SKPO, pemberdayaan dan pembinaan (Kemitraan Ormas, Bintek kepemimpinan Ormas), pembentukan SIORMAS, Validasi data Ormas, Pengawasan aktivitas Ormas melalui tim pengawasan ormas terdiri dari Kesbangpol, Kodam, Kodim, Kejaksaan dan Kepolisian serta Fasilitasi pemberian Hibah.

Dalam rangka mengantisipasi pelanggaran HAM baik berat maupun ringan terutama HAM yang ada keterkaitan langsung dengan tupoksi Kesbangpol pada seksi Ketahanan masyarakat dan konflik salah satu rincian tugasnya adalah melaksanakan kegiatan upaya penyelesaian masalah terhadap pelanggaran hak asasi manusia di daerah dan melaksanakan kegiatan peningkatan kewaspadaan warga terhadap kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang akan merusak dan mengganggu hak asasi manusia. Meliputi Hak Mengembangkan Diri, Hak Atas Kebebasan Pribadi, Hak atas Rasa Aman, Hak Turut Serta dalam Pemerintahan dan Hak Wanita.

Dalam rangka mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini Pemerintah Daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini oleh Tim Kewaspadaan Dini Daerah yang beranggotakan semua Perangkat Daerah Terkait dibawah koordinasi Kesbangpol serta peningkatan kapasitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.

Dengan semakin berkembangnya aliran-aliran kepercayaan yang secara nasional berjumlah 187 aliran begitu juga aliran-aliran keagamaan yang menimbulkan potensi konflik dan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan peraturan bersama antara Kemendagri, Kemenag dan Kejaksaan Agung perlu di lakukan upaya-upaya Preemptif dari Pemerintah Daerah melalui

Kesbangpol dan bersinergi pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kepariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kejaksaan, Kodim, Kepolisian, Kantor Kemenag, FKUB melalui Tim Penyelenggaraan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan di masyarakat yang bekerja sama dengan Tim PAKEM.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018, bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini, setiap peneliti dalam melakukan penelitian harus memiliki surat keterangan penelitian. Dalam penerbitan surat keterangan penelitian Kantor Kesbangpol melalui Tim Rekomendasi Izin Penelitian, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan melakukan kajian terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul akibat pelaksanaan penelitian sebagai bahan untuk penerbitan atau penolakan SKP oleh Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Koordinasi dengan instansi vertikal yang baik

Dalam rangka penanganan berbagai hal koordinasi dengan instansi vertikal tidak mengalami hambatan karena telah terbangun sinergitas penguatan dan pengembangan jaringan yang terorganisir dengan baik dengan Pihak Kepolisian, Kodim, Kodam, Korem, BIN dan Kejaksaan

3. Tingkat Partisipasi masyarakat Kabupaten Sumedang terhadap proses demokrasi cukup tinggi

Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Tingkat Partisipasi masyarakat sebesar 78,45 % dan 78,75% dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 Tingkat Partisipasi masyarakat sebesar 80,62 % dan 80,60% dari gambaran data diatas terjadi kenaikan tingkat partisipasi Pilgub sebesar 2,17% dan Pilbup sebesar 1,85% sedangkan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Legislatif Tahun 2014 sebesar 78,09% dan 80,22%

4. Kondusifitas Daerah tetap terjaga
Berbagai Proses Demokrasi yang sudah dilaksanakan seperti Pilkada Serentak 2018, Pilkades Serentak Gelombang Kedua di 93 Desa dan Perayaan hari-hari besar keagamaan tidak memunculkan konflik yang dapat mengganggu stabilitas dan Kondusifitas daerah dan tingkat kejahatan atau pelanggaran di wilayah Kabupaten Sumedang relatif lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain serta unjuk rasa dari komponen masyarakat berlangsung secara damai tidak anarkis.
5. Sinergitas Forkopimda dalam Penanganan Masalah
adanya dukungan dari tokoh tokoh baik dari pemerintah maupun masyarakat yang meliputi Forkopimda, Forkopimcam, Tiga Pilar (Kepala Desa, Babinsa dan Babin kamtibmas) Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Ormas dan OKP

b. Tantangan [THRETS]

1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara Nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat urusan Pemerintahan Umum yang sampai saat ini belum dapat dilaksanakan secara konsisten sehubungan dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum tersebut belum terbit yang mana pelaksana urusan di tingkat daerah baik Provinsi maupun Kab/kota harus vertikal namun status kelembagaannya masih perangkat daerah sehingga menimbulkan ketidakjelasan posisi kelembagaan Kesbangpol yang berpengaruh terhadap kinerja
2. Masih adanya potensi konflik di tingkat masyarakat dan elite Politik dalam proses penyelenggaraan demokrasi

3. Adanya Pembangunan Proyek strategis nasional Kabupaten Sumedang terutama pembangunan Waduk Jati Gede, Berbagai Bendung, Bandara Kerta Jati, dan jalan Tol Cisumdawu. yang akan mengakibatkan terciptanya konflik di tingkat masyarakat misalnya tuntutan ganti rugi .
4. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam memahami aspek demokrasi yang memberikan peluang luas terhadap masyarakat untuk menyampaikan ketidak puasan atas kebijakan pemerintah.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Perumusan isu-isu strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang sebagai Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya. Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Sebagaimana Tabel 2.8 tentang pencapaian kinerja pada Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2014-2018 pada bab sebelumnya, diketahui bahwa kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang masih perlu ditingkatkan. Hasil capaian kinerja tersebut masih terdapat gap atau masalah inti yang menyisakan beberapa permasalahan terhadap pelayanan Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Aspek	Permasalahan
1	Bina Kesatuan Bangsa dan Demokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya forum-forum strategis (forum kewaspadaan dini masyarakat, forum pembauran kebangsaan, forum kerukunan umat beragama, dll.) 2. Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dan bhinneka tunggal ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 3. Bermunculnya aliran-aliran sesat (pemahaman agama yang salah) 4. Potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi 5. Gangguan PEKAT masih tinggi 6. Belum optimalnya Tim Pemantauan Orang Asing 7. Potensi Radikalisme dan terorisme masih ada
2	Ketahanan Masyarakat dan Penanganan Konflik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimal koordinasi dalam penanganan konflik sosial 2. Potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi 3. Peran ormas di masyarakat belum optimal 4. Belum optimalnya tim terpadu penanganan konflik sosial 5. Kesulitan pengecekan keabsahan badan hukum ormas 6. Belum terbentuknya sistem informasi ormas 7. Belum optimalnya penanganan potensi gangguan HAM
3	Hubungan antar lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinergitas antar lembaga masih kurang 2. Belum optimalnya sosialisasi UU tentang pemilu, pilkada dan parpol 3. Belum optimalnya pendidikan politik 4. Belum optimalnya Tim Pemantauan Perkembangan Politik Di Daerah Kabupaten Sumedang

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD menurut Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban.

Sesuai dengan dokumen visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dirumuskan pernyataan Visi Pembangunan Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023 sebagai berikut:

“Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju,
Profesional, dan Kreatif (SIMPATI)
pada Tahun 2023”

Adapun makna dari pernyataan Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Sumedang terpilih untuk Pembangunan Kabupaten Sumedang tahun 2018 - 2023 Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya. Dengan pemaknaan sebagai berikut:

1. Sejahtera

Kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat, dan meningkatnya perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat.

2. Agamis

Sikap dan perilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai agama yang diyakininya. Ditandai dengan banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal). Berfungsinya Lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme, berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan; serta aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Maju

Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada disekelilingnya, ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Kapasitas Fiskal), meningkatnya kerja sama antara pemerintah, swasta dan akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi, tertatanya kawasan serta terbukanya kebijakan *shareholding* pemerintah dan investor dalam pengelolaan sumber daya

alam sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah.

4. Profesional

Good governance dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggung jawab kepada semua level pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan *good governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efisien. Ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan.

5. Kreatif


Masyarakat yang memiliki dorongan bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi. Dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan akan menyebar ke wilayah sekitarnya. Kutub-kutub pertumbuhan itu akan berimbas (*trickle-down effect*) pada wilayah atau daerah sekitarnya secara otomatis. Namun demikian *trickle-down effect* itu hanya akan terjadi dan berlangsung optimal manakala sektor-sektor yang dikembangkan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial di wilayah bersangkutan. Oleh karena itu, perlu disertai dengan kesiapan tenaga-tenaga terampil dalam meningkatkan daya saing daerah. Pada aspek lainnya tumbuh dan berkembangnya sektor kewirausahaan sebagai *mainstream* dinamika perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau.
2. Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan.
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal.
4. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Posisi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Visi dan Misi RPJMD Tahun 2018-2023



Visi dan Misi Bupati Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kantor Kesatuan bangsa dan politik Tahun 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kantor Kesatuan bangsa dan politik Tahun 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023. Adapun dalam misi tersebut, Kantor Kesatuan bangsa dan politik mengemban misi nomor 2 (dua) yakni Misi “Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan”. Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan Misi tersebut, disusun uraian dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Kantor Kesatuan bangsa dan politik dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2023

No.	Misi RPJMD (Misi Bupati) yang Terkait Peran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Hambatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Mewujudkan Misi RPJMD
1	2	3	4
1	Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan	Memudarnya norma dan nilai-nilai budaya lokal serta pemahaman keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya pemahaman norma dan nilai budaya lokal serta pemahaman keagamaan masyarakat Sumedang

3.3 Telaahan Renstra K/L

Untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan amanah RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara sasaran Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Renstra K/L yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang dari Kabupaten Sumedang ke Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya secara vertikal di Nasional bisa tercapai. Keserasian sasaran pembangunan antar lembaga tersebut dapat menggambarkan kesesuaian arah akhir yang dituju oleh

masing-masing lembaga, sehingga bermuara pada integrasi antara kabupaten, provinsi dan pusat.

Adapun sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Keterkaitan Indikator Renstra K/L dengan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang

Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jabar	Sasaran Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang
1. Pemantapan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) dan Pelaksanaan Renaksi di Pusat dan Daerah 2. Peningkatan Pelibatan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme 3. Penguatan Pokja IDI di daerah 4. Pendidikan dan Dialog Politik 5. Pemberdayaan Organisasi Masyarakat	1. Meningkatnya kualitas pembinaan kesatuan bangsa 2. Meningkatnya kualitas demokrasi Jawa Barat	1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat 2. Meningkatnya Tingkat partisipasi dalam mendukung proses demokrasi

3.4 Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2014-2018, pelaksanaan peran dan fungsi Kantor Kesatuan bangsa dan politik telah diupayakan secara optimal, namun sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu diperbaiki pada periode 2018-2023.

Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan Tiga aspek yakni :

- 1) Permasalahan dalam Bina Kesatuan Bangsa dan Demokrasi;
- 2) Permasalahan dalam Ketahanan Masyarakat dan Penanganan Konflik;
- 3) Hubungan antar lembaga.

Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4 Isu Strategis Kantor Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
1	Bina Kesatuan Bangsa dan Demokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya forum-forum strategis (forum kewaspadaan dini masyarakat, forum pembauran kebangsaan, forum kerukunan umat beragama, dll.) 2. Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dan bhinneka tunggal ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 3. Bermunculnya aliran-aliran sesat (pemahaman agama yang salah) 4. Potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi 5. Gangguan PEKAT masih tinggi 6. Belum optimalnya Tim Pemantauan Orang Asing 7. Potensi Radikalisme dan terorisme masih ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara, nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat
2	Ketahanan Masyarakat dan Penanganan Konflik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimal koordinasi dalam penanganan konflik social 2. Potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi 3. Peran ormas di masyarakat belum optimal 4. Belum optimalnya tim terpadu penanganan konflik social 5. Kesulitan pengecekan keabsahan badan hukum ormas 6. Belum terbentuknya sistem informasi ormas 7. Belum optimalnya penanganan potensi gangguan HAM 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat partisipasi dalam mendukung proses demokrasi belum optimal
3	Hubungan antar lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinergitas antar lembaga masih kurang 2. Belum optimalnya sosialisasi UU tentang pemilu, pilkada dan parpol 3. Belum optimalnya pendidikan politi 4. Belum optimalnya Tim Pemantau Perkembangan Politik Di Daerah Kabupaten Sumedang 	

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

1. Menurunnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara, nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Tingkat partisipasi dalam mendukung proses demokrasi belum optimal.


BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Kantor Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Tujuan dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

“Terciptanya Kabupaten Sumedang yang Kondusif dan Demokratis”

Adapun keterkaitan tujuan Kantor Kesatuan bangsa dan politik dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



TABEL 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
Terciptanya Kab. Sumedang yang kondusif dan demokratis	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Index Kerukunan Umat Beragama	72.2 (poin)	72.5	73	73.5	74	74.5
		Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tingkat partisipasi dalam mendukung proses demokrasi belum optimal	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	80,60%	80,65%	80,65 %	80,65 %	80,65 %	80,65%
		Persentase Ormas yang dibina katagori aktif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya Kualitas Kinerja dengan prinsip tata kelola Pemerintah yang Baik (Good Governace)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip perangkat daerah	B	B	BB	A	A	A
		Tingkat Penyerapan Anggaran	98,16	98,16	98,16	98,16	98,16	98,16
		Jumlah Inovasi	N/a	1	2	3	4	5
		Index Pembangunan Zona Integritas	56,05	65	70	75	80	85

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

TABEL 5.1 ANALISA SWOT LINGKUNGAN STRATEGIS
INTERNAL DAN EKSTERNAL

Internal	Eksternal
<p>Kekuatan (S):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Komitmen pimpinan dan staf dalam penyelenggaraan tupoksi b. Tersedianya SOP teknis dan administrasi c. Disiplin dan tanggungjawab yang baik d. Koordinasi antar seksi yang baik 	<p>Peluang (O) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundang-undangan terkait Pemilu, parpol, penanganan konflik, ormas, orang Asing yang mendukung tupoksi kesbang 2. Koordinasi dengan instansi vertikal yang baik 3. Tingkat Partisipasi masyarakat kabupaten Sumedang terhadap proses demokrasi cukup tinggi 4. Kondusifitas Daerah tetap terjaga 5. adanya dukungan dari tokoh tokoh baik dari pemerintah maupun masyarakat yang meliputi (toga tomat ormas,

	forum bersama dan forkopimda)
Kelemahan (W): a. Kualitas dan Kuantitas SDM belum memadai b. Sarana dan Prasarana penunjang belum memadai c. Tumpang tindihnya Tupoksi internal PD d. Belum semua tupoksi dapat dilaksanakan secara optimal	Tantangan (T): 1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara Nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD 2. Masih adanya potensi konflik di tingkat masyarakat dalam proses penyelenggaraan demokrasi 3. Adanya Pembangunan Proyek strategis nasional Kabupaten Sumedang 4. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam memahami aspek demokratisasi yang memberikan peluang luas terhadap masyarakat untuk menyampaikan ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah

5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya:

1. Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat.
2. Peningkatan keterlibatan instansi lain dalam perbaikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.
3. Peningkatan pemahaman terhadap proses politik untuk masyarakat.
4. Peningkatan keterlibatan ormas dalam proses pembangunan daerah.

5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang adalah:

1. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat melalui sosialisasi.

2. Koordinasi lintas instansi dalam perbaikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat atas proses politik.
4. Meningkatkan keterlibatan ormas dalam kegiatan pembangunan daerah dan kemasyarakatan.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Kantor Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

TABEL 5.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI RPJMD : <i>Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023</i>				
MISI RPJMD : Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Terciptanya Kabupaten Sumedang yang kondusif dan demokratis	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat	Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat melalui sosialisasi	
		Peningkatan keterlibatan instansi lain dalam perbaikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat	Koordinasi lintas instansi dalam perbaikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat	
	Tingkat partisipasi dalam mendukung proses demokrasi	Peningkatan pemahaman terhadap proses politik untuk masyarakat	Peningkatan pemahaman terhadap proses politik untuk masyarakat	Meningkatkan pemahaman masyarakat atas proses politik
			Peningkatan keterlibatan ormas dalam proses pembangunan daerah	Meningkatkan keterlibatan ormas dalam kegiatan pembangunan daerah dan kemasyarakatan

VISI RPJMD : *Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023*

MISI RPJMD : Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Kinerja dengan prinsip tata kelola Pemerintah yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatkan efektifitas dan kualitas kinerja pernagkat daerah	Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggraan Pemerintah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai institusi yang melaksanakan bidang Kesatuan bangsa politik dan pemerintahan umum. Program yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

No	Kode	Program Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode	
					Target	Anggaran	Target	Anggaran								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						1.071.921.000		1.095.879.000		1.153.675.000		1.214.105.000		1.277.262.200		5.812.842.200
	5.01.5.01.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran			695.150.000		744.874.000		784.875.000		823.054.000		852.727.000		3.900.680.000
1	5.01.5.01.01.01.01.001.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	36.000.000	12 Bulan	41.400.000	12 Bulan	42.500.000	12 Bulan	43.500.000	12 Bulan	44.000.000	12 Bulan	207.400.000
2	5.01.5.01.01.01.01.003.	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	318.458.000	12 bulan	322.964.000	12 bulan	337.235.000	12 bulan	345.000.000	12 bulan	349.239.000	12 bulan	1.672.896.000
3	5.01.5.01.01.01.01.005.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	18 jenis	18 jenis	12.642.000	20 jenis	14.950.000	20 jenis	17.940.000	20 jenis	18.580.000	20 jenis	20.000.000	20 jenis	84.112.000
4	5.01.5.01.01.01.01.006.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	138.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	168.720.000	12 Bulan	178.000.000	12 Bulan	754.720.000
5	5.01.5.01.01.01.01.007.	Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	6 kali	6 kali	40.000.000	6 kali	46.000.000	6 kali	55.200.000	6 kali	60.254.000	6 kali	70.488.000	6 kali	271.942.000
6	5.01.5.01.01.01.01.008.	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Jumlah Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	20 Orang	20 Orang	105.600.000	14 Orang	129.560.000	14 Orang	130.000.000	14 Orang	135.000.000	14 Orang	139.000.000	14 Orang	639.160.000
7	5.01.5.01.01.01.01.012.	Penyediaan Jasa Kebersihan	Jumlah Orang Jasa Kebersihan	2 orang	3 orang	27.000.000	3 orang	135.000.000								
8	5.01.5.01.01.01.01.01.023	Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Sistem Informasi Perangkat Daerah yang online		1 kali	35.450.000	1 kali	25.000.000	1 kali	135.450.000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.5.01.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur			292.271.000		251.855.000		263.800.000		279.151.000		295.700.000		1.292.777.000
9	5.01.5.01.01.01.02.007.	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10 jenis	10 jenis	93.721.000	10 jenis	140.605.000	10 jenis	145.000.000	10 jenis	156.551.000	10 jenis	168.660.000	10 jenis	704.537.000
10	5.01.5.01.01.01.02.008.	Penataan Halaman Kantor Gedung Kantor	Halaman Kantor yang ditata		1 kali	90.000.000										
11	5.01.5.01.01.01.02.013.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional yang di pelihara	6 kali	6 kali	73.550.000	6 kali	74.750.000	6 kali	80.000.000	6 kali	83.000.000	6 kali	86.168.000	6 kali	397.468.000
12	5.01.5.01.01.01.02.015.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor	Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara	10 jenis	10 jenis	10.000.000	10 jenis	11.500.000	10 jenis	13.800.000	10 jenis	14.600.000	10 jenis	15.872.000	10 jenis	65.772.000
13	5.01.5.01.01.01.02.019.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Gedung Kantor yang ditata		1 Paket	25.000.000	1 Paket	125.000.000								
	5.01.5.01.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			51.000.000		58.650.000		61.000.000		63.900.000		77.347.200		311.897.200
14	5.01.5.01.01.01.06.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	16.000.000	5 Dokumen	18.400.000	5 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	21.650.000	5 Dokumen	24.795.200	5 Dokumen	100.845.200
15	5.01.5.01.01.01.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	35.000.000	12 Dokumen	40.250.000	12 Dokumen	41.000.000	12 Dokumen	42.250.000	12 Dokumen	52.552.000	12 Dokumen	211.052.000
	5.01.5.01.01.01.07.	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran			30.000.000		34.500.000		37.500.000		39.500.000		41.616.000		183.116.000
16	5.01.5.01.01.01.07.001.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	30.000.000	9 dokumen	34.500.000	9 dokumen	37.500.000	9 dokumen	39.500.000	9 dokumen	41.616.000	9 dokumen	183.116.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.5.01.01.01.08.	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD			3.500.000		6.000.000		6.500.000		8.500.000		9.872.000		34.372.000
17	5.01.5.01.01.01.08.001.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Data Kepegawaian yang dikelola	4 dokumen	4 dokumen	3.500.000	4 dokumen	6.000.000	4 dokumen	6.500.000	4 dokumen	8.500.000	4 dokumen	9.872.000	4 dokumen	34.372.000
	5.01.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				3.500.000.000		3.659.300.000		3.852.291.482		4.054.084.510		4.264.967.463		19.330.643.455
	5.01.01.5.01.01.01.15.	Program Pengembangan, Pemantapan dan Penguatan Ideologi Masyarakat dan Wawasan Kebangsaan	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan	-	100%	900.000.000	100%	579.205.000	100%	609.752.272	100%	641.691.095	100%	675.071.866	100%	3.405.720.233
18	5.01.01.5.01.01.01.15.001.	Bimbingan Teknis Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta	40 orang	100 orang	100.000.000	50 orang	46.000.000	50 orang	48.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	60.000.000	200 orang	304.000.000
19	5.01.01.5.01.01.01.15.002.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Bela Negara	Jumlah Peserta	-	120 orang	100.000.000	130 orang	100.000.000	140 orang	110.000.000	150 orang	120.000.000	160 orang	121.071.866	700 orang	551.071.866
20	5.01.01.5.01.01.01.15.003	Jambore Kebangsaan	Jumlah Peserta	150 orang	200 orang	200.000.000	230 orang	150.000.000	240 orang	155.000.000	250 orang	158.000.000	280 orang	160.000.000	1200 orang	823.000.000
21	5.01.01.5.01.01.01.15.004.	Penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental	Jumlah rakor	-	1 kali	100.000.000	1 kali	54.705.000	12 kali	55.000.000	12 kali	60.000.000	12 kali	70.000.000	12 kali	339.705.000
22	5.01.01.5.01.01.01.15.005.	Pembentukan Model Kelurahan Pembauran Kebangsaan	Jumlah Model	-	1 Kelurahan	100.000.000	1 Kelurahan	57.500.000	1 Kelurahan	60.000.000	2 Kelurahan	69.000.000	2 Kelurahan	75.000.000	7 Kelurahan	361.500.000
23	5.01.01.5.01.01.01.15.006	Kemah Pembauran Kebangsaan	Jumlah Peserta	-	100 orang	200.000.000	100 orang	100.000.000	110 orang	100.752.272	120 orang	100.691.095	130 orang	101.000.000	560 orang	602.443.367
24	5.01.01.5.01.01.01.15.007	Peningkatan Karakter Bangsa	Jumlah Peserta	-	-	100.000.000	150 orang	50.000.000	150 orang	57.000.000	150 orang	60.000.000	150 orang	63.000.000	600 orang	330.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	5.01.01.5.01.01.01.15.008	Penyelenggaraan Peringatan Hari Lahir Pancasila dan Hari Bela Negara	Jumlah Upacara				2 kali	11.000.000	2 kali	14.000.000	2 kali	14.000.000	2 kali	15.000.000	2 kali	54.000.000
26	5.01.01.5.01.01.01.15.009	Penyelenggaraan Upacara Hari Anti Narkoba (HANI)	Jumlah Upacara				1 kali	10.000.000	1 kali	40.000.000						
	5.01.01.5.01.01.01.16.	Program Pendidikan Politik Masyarakat				950.000.000		842.480.000		886.912.395		933.378.868		981.922.714		4.594.693.977
			1. Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pendidikan Politik	1.050	1.575		2.100		2.700		3.350		4.050		4.050	
			2. Persentase Ormas yang di bina	35,42%	46,14%		47,14%		48,09%		49,05%		50 %		50 %	
27	5.01.01.5.01.01.01.16.001.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik	1. Jumlah Peserta 2. Jumlah Rekomendasi	40 Orang dan 7 Rekomendasi Partai Politik	20 Orang dan 10 Rekomendasi Partai Politik	100.000.000	20 Orang dan 13 Rekomendasi Partai Politik	50.000.000	20 Orang dan 13 Rekomendasi Partai Politik	55.000.000	20 Orang dan 13 Rekomendasi Partai Politik	58.000.000	20 Orang dan 13 Rekomendasi Partai Politik	60.000.000	20 Orang dan 13 Rekomendasi Partai Politik	323.000.000
28	5.01.01.5.01.01.01.16.002	Kemitraan Partai Politik	Jumlah Peserta Partai Politik	40 Orang			16 Partai Politik	50.000.000	16 Partai Politik	55.000.000	16 Partai Politik	58.000.000	16 Partai Politik	60.000.000	16 Partai Politik	223.000.000
29	5.01.01.5.01.01.01.16.003	Stabilitas Politik Daerah	Jumlah rapat	3 Bulan - 1 kali	12 kali	150.000.000	12 kali	77.480.000	12 kali	80.000.000	12 kali	85.000.000	12 kali	90.000.000	12 kali	482.480.000
30	5.01.01.5.01.01.01.16.004	Penyelenggaraan Pendidikan Politik	Jumlah Orang	1050 orang	525 Orang	250.000.000	525 Orang	250.000.000	600 Orang	256.912.395	650 Orang	257.378.868	700 Orang	260.000.000	2475 orang	1.274.291.263
31	5.01.01.5.01.01.01.16.005.	Penyusunan Model Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah model	-			1 model	40.000.000	3 model	45.000.000	3 model	50.000.000	3 model	60.000.000	3 model	195.000.000
32	5.01.01.5.01.01.01.16.006.	Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	1. Jumlah Ormas yang diawasi 2. Jumlah Ormas yang divalidasi 3. Jumlah Ormas yang di bina	186 ormas	186 ormas	150.000.000	191 ormas	75.000.000	196 ormas	80.000.000	201 ormas	90.000.000	206 ormas	95.000.000	206 ormas	490.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	5.01.01.5.01.01.01.16.007	Pelayanan Organisasi Masyarakat	Jumlah Ormas dan database ormas	186 ormas aktif, 206 ormas tidak Aktif dan 142 ormas tidak ditemukan			191 Ormas dan 1 Database	50.000.000	196 Ormas dan 1 Database	50.000.000	201 Ormas dan 1 Database	50.000.000	206 Ormas dan 1 Database	60.000.000	206 Ormas dan 1 Database	210.000.000
34	5.01.01.5.01.01.01.16.008.	Peningkatan Rasa Kepedulian Sosial Ormas dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Ormas		186 Ormas	150.000.000	190 Ormas	150.000.000	195 Ormas	155.000.000	75 Ormas	165.000.000	75 Ormas	170.000.000	75 Ormas	790.000.000
35	5.01.01.5.01.01.01.16.010.	Sosialisasi Peraturan Tentang Pemilihan Umum	Jumlah Orang		150 orang	150.000.000	100 orang	100.000.000	200 orang	110.000.000	500 orang	120.000.000	500 orang	126.922.714	2100 orang	606.922.714
	5.01.01.5.01.01.01.17.	Program Pengendalian Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	Persentase Potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkup (Sosial Politik, ekonomi dan Budaya)	100%	100%		100%	110.115.000	100%	117.256.815	100%	123.000.000	100%	135.000.000	100%	485.371.815
36	5.01.01.5.01.01.01.17.001.	Pencegahan Dini Potensi Kerawanan Politik, Ekonomi, Sosial dan SARA	Jumlah Orang	-			50 Orang	32.000.000	50 Orang	32.000.000	50 Orang	33.000.000	50 Orang	35.000.000	200 Orang	132.000.000
37	5.01.01.5.01.01.01.17.002.	Tes Narkoba bagi Aparatur	Jumlah aparaturnya	310 Orang			100 orang	12.115.000	115 orang	12.256.815	120 orang	13.000.000	130 orang	15.000.000	465 orang	52.371.815
38	5.01.01.5.01.01.01.17.003.	Pembentukan Kader Pencegahan, Pemberantasan, Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Pemuda Pelopor Narkotika	Jumlah orang yang dibina menjadi kader dan pemuda pelopor anti narkoba	55 orang			277 orang	22.000.000	277 orang	23.000.000	277 orang	25.000.000	277 orang	30.000.000	1108 orang	100.000.000
39	5.01.01.5.01.01.01.17.004.	Satgas Narkotika	Jumlah Satgas				69 Orang	14.000.000	69 Orang	17.000.000	69 Orang	18.000.000	70 Orang	20.000.000	277 Orang	69.000.000
40	5.01.01.5.01.01.01.17.005.	Desa Bersinar	Jumlah Desa				1 desa	10.000.000	1 desa	13.000.000	1 desa	14.000.000	1 desa	15.000.000	1 desa	52.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	5.01.01.5.01.01.01.17.006.	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Jumlah Peserta				100 Orang	10.000.000	100 Orang	40.000.000						
42	5.01.01.5.01.01.01.17.007.	Perda Narkotika	Jumlah Perda				1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	40.000.000						
	5.01.01.5.01.01.01.18.	Program Kewaspadaan Nasional	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional	100%	100%	1.650.000.000	100%	1.627.500.000	100%	1.712.000.000	100%	1.802.073.287	100%	1.890.215.599	100%	8.681.788.886
43	5.01.01.5.01.01.01.18.001.	Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat terhadap Gangguan HAM	Jumlah orang	50 Orang			100 Orang	40.000.000	100 Orang	42.000.000	100 Orang	43.000.000	100 Orang	45.215.599	400 Orang	170.215.599
44	5.01.01.5.01.01.01.18.002.	Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah	Jumlah rapat		12 Kali	250.000.000	12 Kali	287.500.000	12 Kali	290.000.000	12 Kali	300.000.000	12 Kali	325.000.000	12 Kali	1.452.500.000
			Penguatan Jaringan		6 Kali			6 Kali								
45	5.01.01.5.01.01.01.18.003.	Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) Hari-hari Besar Keagamaan	Jumlah Pengamanan Hari-Hari Besar keagamaan	2 kali	2 Hari Besar keagamaan	700.000.000	8 Hari Besar keagamaan	600.000.000	8 Hari Besar keagamaan	625.000.000	8 Hari Besar keagamaan	649.073.287	8 Hari Besar keagamaan	675.000.000	8 Hari Besar keagamaan	3.249.073.287
46	5.01.01.5.01.01.01.18.004	Pemantauan Orang Asing	Jumlah Orang asing / Perusahaan	333 Orang	24 Perusahaan	50.000.000	30 Perusahaan	50.000.000	30 Perusahaan	55.000.000	30 Perusahaan	60.000.000	30 Perusahaan	65.000.000	30 Perusahaan	280.000.000
47	5.01.01.5.01.01.01.18.005	Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rencana Aksi Terpadu	14 Rencana Aksi Terpadu	15 Rencana aksi	200.000.000	15 Rencana aksi	200.000.000	15 Rencana aksi	215.000.000	15 Rencana aksi	225.000.000	15 Rencana aksi	235.000.000	15 Rencana aksi	1.075.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	5.01.01.5.01.01.01.18.006	Bimbingan Teknis Intelijen	Jumlah orang	-	55 Orang	150.000.000	55 Orang	100.000.000	55 Orang	120.000.000	55 Orang	150.000.000	55 Orang	165.000.000	275 orang	685.000.000
49	5.01.01.5.01.01.01.18.007.	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	Jumlah Rapat	2 kali	12 Kali	300.000.000	12 Kali	200.000.000	12 Kali	1.100.000.000						
50	5.01.01.5.01.01.01.18.008.	Penyelenggaraan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah	Jumlah Pengawasan dan Pengamanan	-			12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	200.000.000						
51	5.01.01.5.01.01.01.18.009.	Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) PILKADES	Jumlah Desa yang Mengadakan Pilkades	-			88 Desa	50.000.000	88 Desa	200.000.000						
52	5.01.01.5.01.01.01.18.010.	Penyelenggaraan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini (Puskomin)	Jumlah Rakor	-			12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	65.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	270.000.000
	5.01.01.5.01.01.01.19.	Program Kerukunan Umat Beragama	Jumlah Konlik Sara dan Keagamaan	0	0	-	0	500.000.000	0	526.370.000	0	553.941.260	0	582.757.284	0	2.163.068.544
53	5.01.01.5.01.01.01.19.001	Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama	Jumlah Peserta Forum	50 Orang			4 Kali	100.000.000	4 Kali	110.000.000	4 Kali	120.000.000	4 Kali	130.000.000	4 Kali	460.000.000
54	5.01.01.5.01.01.01.19.002	Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan	Jumlah Kelompok / Aliran yang di awasi	100 Orang			100 Orang	100.000.000	100 Orang	110.000.000	100 Orang	120.000.000	100 Orang	130.000.000	100 Orang	460.000.000
55	5.01.01.5.01.01.01.19.003	Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Keagamaan (Guru Ngaji, Marbot,)	Jumlah Kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya	-			200 Orang	200.000.000	200 Orang	206.370.000	200 Orang	213.941.260	200 Orang	222.757.284	200 Orang	843.068.544
56	5.01.01.5.01.01.01.19.004	Survei Index Kerukunan Umat Beragama	Tingkat Kerukunan	72.2	72.5		73	100.000.000	73.5	100.000.000	74	100.000.000	74.5	100.000.000	74.5	400.000.000
	J U M L A H					4.571.921.000		4.755.179.000	-	5.005.966.482		5.268.189.510		5.542.229.663		25.143.485.655

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan Kesatuan bangsa dan politik sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

TABEL 7.1 INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	72.2 (poin)	72.5	73	73.5	74	74.5	74.5
2	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	80,60%	80,65 %	80,65 %	80,65 %	80,65 %	80,65 %	80,65%
4	Persentase Ormas yang dibina kategori aktif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja tahunan selama periode Rencana Strategis. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023.

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi:

- a. Seluruh unit Perangkat Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis dengan sebaik-baiknya, serta *stakeholder* Perangkat Daerah berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis ini;
- b. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun; dan
- c. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Strategis dengan Renja Perangkat Daerah.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001